

Ayah Tega Cabuli Anak Kandung di Kecamatan Deliserdang

A. Putra - MEDAN.MAGZ.CO.ID

Mar 8, 2022 - 14:14



Kasat Reskrim Polresta Deliserdang saat memaparkan kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung bertempat di Ruang Piket Unit Reskrim Polresta Deli Serdang

DELISERDANG - Sat Reskrim Polresta Deli Serdang mengadakan konferensi pers terkait kasus pencabulan terhadap anak kandung yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (7/3/2022)

Pelaku inisial S (53) warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tega melakukan pencabulan yang sudah terjadi sejak tahun 2017 hingga akhir tahun 2021 kepada putri kandunginya S. N. H.(15) yang masih pelajar.

Dalam penjelasannya, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol I Kadek Hery Cahyadi, SH, SIK, MH mengatakan, "Pengakuan dari korban kejadian tersebut berawal semenjak korban masih duduk di kelas V SD, namun korban tidak berani melaporkan kepada ibunya HA (45) karena diancam akan dibunuh oleh pelaku, namun pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pelaku kembali ingin melakukan pencabulan terhadap korban, namun korban tidak mau dan melarikan diri dari rumahnya," ucap I Kadek.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang membeberkan orang tua korban sangat terkejut mendengar kejadian itu.

"Mengetahui kejadian pencabulan ini, ibu korban, HA (45) merasa sangat terkejut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang," sambungnya.

Mendapat laporan dari orang tua korban, unit Reskrim Polresta Deli Serdang langsung bergerak cepat, namun pihak keluarga lebih dulu menyerahkan pelaku ke kantor polisi.

"Pelaku S sempat melarikan diri, namun setelah pihaknya melakukan kordinasi dengan pihak keluarga, akhirnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, tersangka S diserahkan oleh pihak keluarga pelaku ke Sat Reskrim Polresta Deli Serdang," tegasnya.

Pelaku S (53) mengakui perbuatannya telah mencabuli anak kandunginya S.N.H pertama kali pada saat tersangka pulang dari merantau di Bukit tinggi, Prov Sumatera Barat pada tahun 2017, sekira pukul 06.30 Wib. Korban saat itu masih duduk di bangku kelas V SD, yang dilakukan di rumah tersangka sendiri di dalam kamar tidur korban dengan cara memaksa korban, dan saat itu istrinya sedang mencuci

Pelaku S juga mengakui sejak tahun 2017 hingga akhir 2021 lebih kurang 15 kali melakukan pencabulan kepada putri kandunginya tersebut.

"Saat ini Pelaku sudah kita tahan dan akan kita jerat dengan Pasal 81 ayat (3) dan atau 82 ayat (2) Jo pasal 76 D, pasal 76 E dari UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," jelas Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. (Alam)